



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email : disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDANSI TEKNIS OPERASIONAL LEMBAGA PAUD FORMAL

Nomor : 800/0548.98-Disdik/2022

- Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 5. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan PENDIDIKAN ISLAM KHAIRUL FAWWAZ Nomor: 112/TK-ALFWZ/II/2022 tanggal 14 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan rekomendasi:

Nama Yayasan : **PENDIDIKAN ISLAM KHAIRUL FAWWAZ**
Ketua Yayasan : **Mohammad Ihsan**
Alamat : **Kp. Simpang Baru No. 20 RT. 03 RW. 017 Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.**
Nama Lembaga : **TK PLUS AL-FAWWAZ SCHOOL**
Alamat Lembaga : **Kp. Simpang Baru No. 20 RT. 03 RW. 017 Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.**
Untuk : **Melaksanakan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut:**

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 21 Februari 2022



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipol
Pembina Utama Muda
NIP. 196901241989031001